



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini atas nama Terdakwa :

Nama : Iwan Dg.Mattara Bin Sangkala Dg.Matteru
Tempat lahir : Watampone
Umur/tgl lahir : 44 Tahun / 26 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Serigala No. 134 Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmawati,S.H, A.Harun Nur,S.H, para Advokat/Konsultan Hukum dari LBH Bhakti Keadilan Bone, beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Lr.2 No 2 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2021 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 4 Januari 2022 dibawah register Nomor 3/SK/I/2022/PN.Wtp;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2021

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.
- Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan **IWAN DG.MATTARA Bin SANGKALA DG. MATTERU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalaguna Narkotika untuk Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN DG.MATTARA Bin SANGKALA DG. MATTERU** oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak tempat permen terbungkus dengan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga shabu dengan berat netto 0,4173 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,3381 gram
 - 1 (satu) batang pirex kaca.
 - 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (du ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan yaitu meminta keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan

PERTAMA

Bahwa ia IWAN DG MATTARA Bin SANGKALA DG MATTERU pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Laccokkong Kelurahan watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa bertemu dengan seseorang di Pasar Laccokkong kemudian orang tersebut menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis shabu dan sekaligus menyampaikakan " mauki ambil " dan terdakwa menyampaikan kalau ada uangku Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa meyerahkan uang harga shabu kepada orang tersebut dan kemudian terdakwa menerima shabu dari orang tersebut sebanyak 1 (satu) sachet shabu yang tersimpan dalam plastik klip/ bening kemudian seseorang tersebut meninggalkan terdakwa dan terdakupun juga pergi.
- Bahwa benar terdakwa telah mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut dan sisanya terdakwa mensachetkan menjadi 6 (enam) sachet untuk dikonsumsi secara bertahap.
- Bahwa benar terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita tepatnya di rumah terdakwa sendiri di Lingkungan Laccokkong Kelurahan Watampone Kecamat Tanete Riattang Kabupaten Bone..
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu pertama-tama terdakwa menyiapkan alat isap yang terbuat dari botol plastik kemudian pada bagian penutup botol diberi lubang yang mana dimasukkan 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet dimasukkan pyreks kaca kemudian sebagian dari shabu terdakwa masukkan kedalam pyreks kaca setelah itu dibakar dengan nyala api yang kecil selanjutnya terdakwa isap sampai habis.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) buah kotak tempat permen terbungkus dengan latban hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pyreks kaca dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam hitam dengan Sim Card 082345474249.

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkomsumsi narkoba jenis shabu.
- Dari Informasi tersebut kemudian Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone yaitu saksi Briпка Adianto Bin Ruddin dan Briпка A. Sumange Alam Bin A. Muh. Yusuf melakukan Penyelidikan dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa sedang duduk-duduk dibawa kolom rumahnya kemudian saksi Briпка Adianto Bin Ruddin dan Briпка A. Sumange Alam Bin A. Muh. Yusuf melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak tempat permen terbungkus dengan latban hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) batang pyreks kaca selanjutnya saksi Briпка Adianto Bin Ruddin dan Briпка A. Sumange Alam Bin A. Muh. Yusuf menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan berupa shabu dan terdakwa mengakui adalah miliknya dan sebagian telah dikomsumsi selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Kantor Mapolres Bone untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriministik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4429/NNF/XI/2021 tanggal 09 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4173 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,3381 gram dengan nomor barang bukti 12843/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan nomor barang bukti 12844/2021/NNF adalah milik IWAN DG MATTARA BIN SANGKALA DG MATTERU Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa IWAN DG MATTARA BIN SANGKALA DG MATTERU sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia IWAN DG MATTARA Bin SANGKALA DG MATTERU pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar Pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Laccokkong Kelurahan watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ia terdakwa Penyalguna Narkotika untuk diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa bertemu dengan seseorang di Pasar Laccokkong kemudian orang tersebut menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis shabu dan sekaligus menyampaikan " mauki ambil " dan terdakwa menyampaikan kalau ada uangku Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang harga shabu kepada orang tersebut dan kemudian terdakwa menerima shabu dari orang tersebut sebanyak 1 (satu) sachet shabu yang tersimpan dalam plastik klip/ bening kemudian seseorang tersebut meninggalkan terdakwa dan terdakwa pun juga pergi.
- Bahwa benar terdakwa telah mengkonsumsi sebagian dari shabu tersebut dan sisanya terdakwa mensachetkan menjadi 6 (enam) sachet untuk dikonsumsi secara bertahap.
- Bahwa benar terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita tepatnya di rumah terdakwa sendiri di Lingkungan Laccokkong Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone..
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu pertama-tama terdakwa menyiapkan alat isap yang terbuat dari botol plastik kemudian pada bagian penutup botol diberi lubang yang mana dimasukkan 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet dimasukkan pyreks kaca kemudian sebagian dari shabu terdakwa masukkan kedalam pyreks kaca setelah itu dibakar dengan nyala api yang kecil selanjutnya terdakwa isap sampai habis.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) buah kotak tempat permen terbungkus dengan latban hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) batang pyreks kaca dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan Sim Card 082345474249.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering memiliki, menyimpan, menguasai serta mengkomsumsi narkotika jenis shabu.
- Dari Informasi tersebut kemudian Petugas Sat Res Narkoba Polres Bone yaitu saksi Bripta Adianto Bin Ruddin dan Bripta A. Sumange Alam Bin A. Muh. Yusuf melakukan Penyelidikan dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa selanjutnya melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa sedang duduk-duduk dibawa kolom rumahnya kemudian saksi Bripta Adianto Bin Ruddin dan Bripta A. Sumange Alam Bin A. Muh. Yusuf melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri selanjutnya dilakukan pengeledahan disekitar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak tempat permen terbungkus dengan latban hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga shabu, 1 (satu) batang pyreks kaca selanjutnya saksi Bripta Adianto Bin Ruddin dan Bripta A. Sumange Alam Bin A. Muh. Yusuf menginterogasi terdakwa mengenai barang bukti yang ditemukan berupa shabu dan terdakwa mengakui adalah miliknya dan sebagian telah dikonsumsi selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Kantor Mapolres Bone untuk dilakukan Penyidikan.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4429/NNF/XI/2021 tanggal 09 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4173 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,3381 gram dengan nomor barang bukti 12843/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan nomor barang bukti 12844/2021/NNF adalah milik IWAN DG MATTARA BIN SANGKALA DG MATTERU Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa milik IWAN DG MATTARA BIN SANGKALA DG MATTERU sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Adianto Bin Ruddin

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yakni Saksi Bripda A.Sumange Alam, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu.
- Bahwa penangkapannya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 16.15 Wita di Lingkungan Lacokkong Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah kotak permen terbungkus dengan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga shabu dan 1 (satu) batang pirex kaca serta 1 Unit Handpone Merk Nokia warna hitam.
- Bahwa saksi bersama rekan menemukan 1 (satu) buah kotak permen terbungkus dengan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga shabu dan 1 (satu) batang pirex kaca tepatnya di lubang tiang rumah panggung rumah Terdakwa tempat Terdakwa berada pada saat itu, dan sedangkan 1 Unit Handpone Merk Nokia wama hitam saksi dan rekan saksi menemukan di dalam saku celana sebelah kiri milik Terdakwa.
- Bahwa pemilik dari shabu tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri yang telah menyimpannya.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan 1 (satu) tim saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat pesta komsumsi shabu sehingga disitulah saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui keberadaannya maka pada saat itu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa sedang duduk - duduk dibawah kolom rumahnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh barang shabu tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Bripda A. Sumange Alam Bin A. Muh. Yusuf

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yakni saksi Bripka Adianto Bin Ruddin, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu.
- Bahwa penangkapannya pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 16.15 Wita di Lingkungan Lacokkong Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan menemukan 1 (satu) buah kotak permen terbungkus dengan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga shabu dan 1 (satu) batang pirex kaca serta 1 Unit Handpone Merk Nokia warna hitam.
- Bahwa saksi bersama rekan menemukan 1 (satu) buah kotak permen terbungkus dengan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga shabu dan 1 (satu) batang pirex kaca tepatnya di lubang tiang rumah panggung rumah Terdakwa tempat Terdakwa berada pada saat itu, dan sedangkan 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia warna hitam saksi dan rekan saksi menemukan di dalam saku celana sebelah kiri milik Terdakwa.
- Bahwa pemilik dari shabu tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri yang telah menyimpannya.
- Bahwa awalnya saksi dan rekan 1 (satu) tim saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat pesta konsumsi shabu sehingga disitulah saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan setelah mengetahui keberadaannya maka pada saat itu juga saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa sedang duduk - duduk dibawah kolom rumahnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh barang shabu tersebut.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu adalah untuk dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, maupun mengkomsumsi Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 16.15 Wita di Lingkungan Lacokkong Kel. Watampone Kec.Tanete Riattang Kab. Bone tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak permen terbungkus dengan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang merupakan shabu dan 1 (satu) batang pirex kaca serta 1 Unit Handpone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak permen terbungkus dengan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang merupakan shabu dan 1 (satu) batang pirex kaca tepatnya di lubang tiang rumah panggung rumah saya tempat saya berada pada saat itu, dan sedangkan 1 Unit Handpone Merk Nokia warna hitam ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa pemilik dari shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri yang telah menyimpannya.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wita, tepatnya di pasar Lacokkong Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening seharga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 6 (enam) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang sebelumnya terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenali namanya, setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang tersebut kemudian terdakwa konsumsi sebagian dan setelah itu terdakwa sachetkan menjadi 6 (enam) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening kemudian terdakwa simpan dilubang tiang rumah panggung milik terdakwa.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa ketika terdakwa memperoleh shabu berawal dari terdakwa bertemu lagi dengan seseorang yang terdakwa tidak kenali namanya hanya kenal wajah di Pasar Lacokkong Watampone Kab.Bone yang pada saat itu orang tersebut menawarkan lagi kepada terdakwa sekaligus menyampaikan "mauki ambil?" dan disitulah terdakwa menyampaikan kalau ada uangku disini Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), lalu disitulah terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu milik terdakwa kemudian terdakwa menerima penyerahan 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang mana sebahagiannya terdakwa konsumsi dan sebahagian lagi terdakwa bagi menjadi 6 (enam) sachet yang kemudian ditemukan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa sudah ke dua kalinya membeli yakni yang pertama sekitar beberapa minggu yang lalu sebanyak paket Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ke dua kalinya sebanyak paket Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli untuk terdakwa konsumsi saja.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mensachetkan shabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet kecil untuk terdakwa konsumsi secara bertahap.
- Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi shabu pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita tepatnya di rumah terdakwa Lingkungan Lacokkong Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi shabu adalah terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik kemudian pada bagian penutup botol diberi lubang yang mana dimasukkan 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet dimasukkan pirez kaca kemudian sebahagian dari shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pirez kaca kemudian terdakwa bakar dengan nyala api yang kecil selanjutnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian sisanya terdakwa sechetkan dengan maksud untuk terdakwa konsumsi secara bertahap.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu agar tidak capek-capek.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual ikan.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa turut juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak tempat permen terbungkus dengan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga shabu dengan berat netto 0,4173 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,3381 gram, 1 (satu) batang pirez kaca dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia warna hitam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 4429/NNF/XI/2021 tanggal 09 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4173 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,3381 gram dengan nomor barang bukti 12843/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan nomor barang bukti 12844/2021/NNF adalah milik IWAN DG MATTARA BIN SANGKALA DG MATTERU Positif mengandung Metamfitamena dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian keterangan satu dengan lainnya sehingga suatu kenyataan dan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 16.15 Wita di Lingkungan Lacokkong Kel. Watampone Kec.Tanete Riattang Kab. Bone tepatnya di rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak permen terbungkus dengan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang merupakan shabu dan 1 (satu) batang pirex kaca serta 1 Unit Handpone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pada saat itu pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak permen terbungkus dengan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang merupakan shabu dan 1 (satu) batang pirex kaca tepatnya di lubang tiang rumah panggung rumah saya tempat saya berada pada saat itu, dan sedangkan 1 Unit Handpone Merk Nokia warna hitam ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa pemilik dari shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri yang telah menyimpannya.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wita, tepatnya di pasar Lacokkong Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening seharga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang sebelumnya terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenali namanya, setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang tersebut kemudian terdakwa konsumsi sebagian dan setelah itu terdakwa sachetkan menjadi 6 (enam) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening kemudian terdakwa simpan dilubang tiang rumah panggung milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa sudah ke dua kalinya membeli yakni yang pertama sekitar beberapa minggu yang lalu sebanyak paket Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ke dua kalinya sebanyak paket Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli untuk terdakwa konsumsi saja.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mensachetkan shabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet kecil untuk terdakwa konsumsi secara bertahap.
- Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi shabu pada hari sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 Wita tepatnya di rumah terdakwa Lingkungan Lacokkong Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.
- Bahwa cara terdakwa mengonsumsi shabu adalah terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik kemudian pada bagian penutup botol diberi lubang yang mana dimasukkan 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet dimasukkan pirex kaca kemudian sebahagian dari shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pirex kaca kemudian terdakwa bakar dengan nyala api yang kecil selanjutnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian sisanya terdakwa sechetkan dengan maksud untuk terdakwa konsumsi secara bertahap.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu agar tidak capek-capek.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual ikan.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab yang didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai "dalam keadaan sadar" yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Iwan Dg.Mattara Bin Sangkala Dg.Matteru serta identitas lainnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dengan demikian tidak terjadi "Error In Persona".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka sudah jelas Terdakwa Iwan Dg.Mattara Bin Sangkala Dg.Matteru adalah orang yang dimaksud yang mana identitasnya telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI No 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 16.15 Wita di Lingkungan Lacokkong Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone tepatnya di rumah terdakwa karena adanya laporan masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi pesta narkoba.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) buah kotak permen terbungkus dengan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang merupakan shabu dan 1 (satu) batang pirex kaca serta 1 Unit Handpone merk Nokia warna hitam dimana 1 (satu) buah kotak permen terbungkus dengan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang merupakan shabu dan 1 (satu) batang pirex kaca tepatnya di lubang tiang rumah panggung rumah saya tempat saya berada pada saat itu, dan sedangkan 1 unit handpone merk Nokia warna hitam ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam saku celana sebelah kiri terdakwa.

Menimbang, bahwa pemilik dari shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri yang telah menyimpannya.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli pada seseorang yang tidak diketahui namanya tetapi terdakwa hanya mengenali wajahnya saja pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wita, tepatnya di pasar Lacokkong Kel. Watampone Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening seharga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang tersebut kemudian terdakwa konsumsi sebagian dan setelah itu terdakwa sachetkan menjadi 6 (enam) sachet shabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening kemudian terdakwa simpan dilubang tiang rumah panggung milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah ke dua kalinya membeli yakni yang pertama sekitar beberapa minggu yang lalu sebanyak paket Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ke dua kalinya sebanyak paket Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik kemudian pada bagian penutup botol diberi lubang yang mana dimasukkan 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet dimasukkan pirez kaca kemudian sebahagian dari shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pirez kaca kemudian terdakwa bakar dengan nyala api yang kecil selanjutnya terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian sisanya terdakwa sechetkan dengan maksud untuk terdakwa konsumsi secara bertahap.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli untuk terdakwa konsumsi saja supaya pada saat terdakwa bekerja tidak merasa capek

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membeli, menguasai dan menyimpan menurut Majelis Hakim adalah merupakan satu kesatuan rangkaian dari penyalahgunaan Narkotika golongan I tersebut, dimana tidak mungkin terdakwa menjual shabu-shabu tersebut apalagi dengan jumlah yang sangat sedikit, pastilah terdakwa apabila menggunakan shabu-shabu itu haruslah dibeli, disimpan dan berada dalam penguasaannya agar shabu-shabu tersebut dapat dihisap atau digunakan.

Menimbang, bahwa apabila perbuatan terdakwa yang memperoleh shabu-shabu berat netto 0,4173 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,3381 gram dikatakan perbuatan membeli, menyimpan dan menguasai sebagaimana dakwaan Penuntut umum adalah merupakan penafsiran yang sempit dan merupakan ketidakadilan bagi diri terdakwa.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA No. 04 Tahun 2010 telah menjamin keadilan bagi para penyalahguna Narkotika, yaitu apabila tertangkap dengan barang bukti shabu-shabu dibawah 1 gram maasih dikategorikan sebagai Pengguna, sehingga tidak tepat apabila dijerat dengan Pasal 112 ayat 1 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu dan teknologi, sedangkan Terdakwa menggunakan kristal bening (shabu-shabu) tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu untuk kuat bekerja dimana pekerjaan terdakwa adalah penjual ikan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar NO. LAB : 4429/NNF/XI/2021 tanggal 09 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4173 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,3381 gram dengan nomor barang bukti 12843/2021/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan nomor barang bukti 12844/2021/NNF adalah milik IWAN DG MATTARA BIN SANGKALA DG MATTERU Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti shabu-shabu dengan berat netto 0,4173 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,3381 gram yang digunakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri..

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa masa Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah dan dapat dijadikan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak tempat permen terbungkus dengan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga shabu dengan berat netto 0,4173 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 0,3381 gram dan 1 (satu) batang pirex kaca oleh karena terhadap barang bukti tersebut dikuatirkan dapat digunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam oleh karena terhadap barang bukti itu digunakan untuk berkomunikasi sehubungan dengan transaksi shabu-shabu tersebut maka terhadap barang bukti itu juga dimusnahkan

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Mengingat ketentuan pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Dg.Mattara Bin Sangkala Dg.Matteru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak tempat permen terbungkus dengan lakban hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga shabu dengan berat netto 0,4173 gram dan berat akhir setelah dilakukan Pemeriksaan 0,3381 gram
 - 1 (satu) batang pirex kaca.
 - 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh kami IRMAWATI ABIDIN, SH, MH sebagai Hakim Ketua, RUBIANTI, SH, MH dan MUSWANDAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 25 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hj.SUDARMIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh HARNAWATI SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan dihadapan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIANTI, SH, MH

IRMAWATI ABIDIN, SH, MH

MUSWANDAR, SH, MH

Panitera Pengganti,

Hj.SUDARMIN